



PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor: 143/Pdt.G/2013/PA.Pspk, tanggal 25 Juni 2013, mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 3 Maret 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor : 124/12/III/2007, tanggal 5 Maret 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Sihar, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Padangsidempuan, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal tahun 2013 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik (miss komunikasi) seperti layaknya suami isteri.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena selama lebih kurang 6 (enam) tahun hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan (anak), padahal selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk pergi berobat baik secara medis maupun secara alternatif, namun hasilnya sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat belum juga mendapatkan keturunan (anak), dan dari masalah tersebutlah membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa dengan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai mengakibatkan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2013 sampai dengan saat sekarang ini dan tidak pernah pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/02/V/ 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidmpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 16 Mei 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I : umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan berjualan, tempat tinggal Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Anggrek, Kelurahan Tanobatu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah ±7 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Sihar, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat baik secara medis maupun secara alternatif.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013. Penggugat tinggal di rumah saya penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak penggugat tinggal di rumah saya Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak penggugat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

SAKSI II : umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarina, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena karena Penggugat adik ipar saya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah \pm 6 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota padangsidempuan Padangsidempuan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga akan tetapi awal tahun 2013 sering terjadi pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat yang mengatakan kepada saksi.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat telah kembali ke rumah saudaranya di Jalan Sutan Soripada Mulia dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama mereka.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, dimana akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah .
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sering terlibat pertengkaran, dimana saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebab karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan pertengkaran dalam rumah tangga mereka selalu terjadi yang berujung kepada berpisah rumah dimana selama berpisah rumah tidak ada lagi usaha dari kedua belah pihak untuk mempersatukan mereka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuktikan dengan dua orang saksi di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang lalu dan keinginan dari kedua belah pihak tidak ada lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Utara, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heriansyah, laki-laki, umur 2 tahun dimana anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun maka menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah ibunya atau Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang lebih berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat harus menyerahkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

Panitera Pengganti

Dra. SITI ARUM NASUTION

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)